



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 059, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 keseluruhan semula berjumlah Rp. 812.679.242.000,- bertambah sejumlah Rp. 54.140.875.000,- Sehingga menjadi Rp. 866.820.117.000,- Dengan perincian sebagai berikut:

1	Pendapatan		
	a. Semula	Rp 767.043.897.000	
	b. Bertambah	<u>Rp 15.771.590.000</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp 782.815.487.000
2	Belanja		
	a. Semula	Rp 802.642.142.000	
	b. Bertambah	<u>Rp 49.654.468.000</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp 852.296.610.000</u>
		<i>Surplus/Defisit</i>	<u>Rp (69.481.123.000)</u>
3	Pembiayaan		
	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp 45.635.345.000	
	b. Bertambah	<u>Rp 38.369.285.000</u>	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp 84.004.630.000
	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp 10.037.100.000	
	b. Bertambah	<u>Rp 4.486.407.000</u>	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan		<u>Rp 14.523.507.000</u>
		<i>Jumlah Pembiayaan Netto</i>	<u>Rp 69.481.123.000</u>
	<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</i>	<i>Rp</i>	<i>-</i>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp 54,012,383,000	
2). Bertambah	<u>Rp 5,722,611,000</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp 59,734,994,000

b. Dana Perimbangan

1). Semula	Rp 628,135,274,000	
2). Bertambah	<u>Rp 2,479,292,000</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		<u>Rp 630,614,566,000</u>

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1). Semula	Rp 84,896,240,000	
2). Bertambah	<u>Rp 7,569,687,000</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp 92,465,927,000

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah

1). Semula	Rp 9,448,529,000	
2). Bertambah	<u>Rp 464,165,000</u>	
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp 9,912,694,000

b. Hasil Retribusi Daerah

1). Semula	Rp 34,130,078,000	
2). Bertambah	<u>Rp 1,079,966,000</u>	
Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan		<u>Rp 35,210,044,000</u>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1). Semula	Rp 4,112,920,000	
2). Bertambah	<u>Rp 391,543,000</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp 4,504,463,000

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1). Semula	Rp 6,320,856,000	
2). Bertambah	<u>Rp 3,786,937,000</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		<u>Rp 10,107,793,000</u>

(3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1). Semula | Rp 22,582,304,000 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp 2,479,297,000</u> | |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan | | Rp 25,061,601,000 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 1). Semula | Rp 551,265,970,000 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp (5,000)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan | | Rp 551,265,965,000 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-------------------|--------------------------|
| 1). Semula | Rp 54,287,000,000 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp -</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan | | <u>Rp 54,287,000,000</u> |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1). Semula | Rp - | |
| 2). Bertambah | <u>Rp 6,710,000,000</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan | | Rp 6,710,000,000 |
- b. Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1). Semula | Rp 30,843,790,000 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp (747,942,000)</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | | Rp 30,095,848,000 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|
| 1). Semula | Rp 31,279,600,000 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp 330,129,000</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | | <u>Rp 31,609,729,000</u> |
- d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Lainnya
- | | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1). Semula | Rp 22,772,850,000 | |
| 2). Bertambah | <u>Rp 1,277,500,000</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Lainnya Setelah Perubahan | | Rp 24,050,350,000 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula Rp 534,467,226,000

2). Bertambah Rp 4,823,486,000

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp 539,290,712,000

b. Belanja Langsung

1). Semula Rp 268,174,916,000

2). Bertambah Rp 44,830,982,000

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp 313,005,898,000

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp 483,044,323,000

2). Bertambah Rp (3,885,382,000)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 479,158,941,000

b. Belanja Hibah

1). Semula Rp 2,827,300,000

2). Bertambah Rp 1,309,820,000

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 4,137,120,000

c. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula Rp 17,665,685,000

2). Bertambah Rp 4,225,460,000

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp 21,891,145,000

d. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kota dan Pemerintahan Desa

1). Semula Rp 608,100,000

2). Bertambah Rp 148,500,000

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan Rp 756,600,000

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kota dan Pemerintah Desa

1). Semula Rp 28,071,818,000

2). Bertambah Rp 1,761,048,000

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Rp 29,832,866,000

f. Belanja Tidak Terduga

1). Semula Rp 2,250,000,000

2). Bertambah Rp 1,264,040,000

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp 3,514,040,000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a	Belanja Pegawai			
	1). Semula	Rp	33,085,475,000	
	2). Bertambah	Rp	<u>4,491,084,000</u>	
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp		37,576,559,000
c	Belanja Barang dan Jasa			
	1). Semula	Rp	82,367,709,000	
	2). Bertambah	Rp	<u>15,779,375,000</u>	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp		98,147,084,000
c	Belanja Modal			
	1). Semula	Rp	152,721,732,000	
	2). Bertambah	Rp	<u>24,560,523,000</u>	
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp		177,282,255,000

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
	1). Semula	Rp	45.635.345.000	
	2). Bertambah	Rp	<u>38.369.285.000</u>	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp		84.004.630.000
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
	1). Semula	Rp	10.037.100.000	
	2). Bertambah	Rp	<u>4.486.407.000</u>	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp		<u>14.523.507.000</u>

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
	1). Semula	Rp	39,085,345,000	
	2). Bertambah	Rp	<u>35,601,167,000</u>	
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	Rp		74,686,512,000
b.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
	1). Semula	Rp	6,550,000,000	
	2). Bertambah	Rp	<u>768,118,000</u>	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp		7,318,118,000

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1). Semula Rp 7,987,100,000

2). Bertambah Rp 2,486,407,000

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp 10,473,507,000

b. Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula Rp 2,050,000,000

2). Bertambah Rp 2,000,000,000

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Rp 4,050,000,000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 November 2008

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 09